

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS NIKAH *TAHLIL* MENURUT HUKUM ISLAM**

**Oleh**

**Ramanda Bambang Darmawan**

Pernikahan merupakan suatu hal yang diinginkan oleh setiap umat Islam yang sudah mampu secara lahir maupun batin. Namun terkadang ada saja pernikahan yang harus berakhir cerai oleh karena banyak faktor dan sudah tidak sejalan baik visi maupun misi. Suami istri yang telah bercerai pada dasarnya masih dapat kembali rujuk sampai dengan 2 kali, namun pada talak yang ke 3 memiliki konsekuensi yaitu suami istri tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali. Hal tersebut yang memicu terjadinya nikah *tahlil*. Nikah *tahlil* merupakan pernikahan yang terjadi antara *muhallil* dengan seorang janda talak 3 dengan maksud apabila telah menikah, kemudian segera diceraikan agar istri dapat kembali kepada mantan suami talak 3 nya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah nikah *tahlil* menurut hukum Islam, serta bagaimana akibat hukum nikah *tahlil* menurut hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah normatif yang didukung dengan wawancara ahli, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Pengolahan data melalui pemeriksaan data, verifikasi data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai nikah *tahlil* menurut hukum Islam adalah haram menurut Hadist Rasulullah SAW. sebagian mazhab memperbolehkan dan sebagian mengharamkan, tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum nikah *tahlil* yaitu bagi istri dan suami (*muhallallah*) adalah tidak sah apabila perkawinan dilakukan setelah dilakukannya perkawinan *tahlil*, apabila terdapat anak yang lahir dari pernikahan *tahlil* tersebut bukan anak yang sah, anak yang lahir dari pernikahan *tahlil* hanya mendapat harta warisan dari pihak ibunya.

**Kata kunci: Nikah, Nikah *Tahlil*, Hukum Nikah *Tahlil*, Akibat Hukum Nikah *Tahlil* Menurut Hukum Islam.**